



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Hutapadang
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gresik atau Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Arif Budiono, S.H, Joko Riyadi, S.H, Dita Andika Bhaskara Putra, S.H dan Wijastuti Novita, S.H, SE, AK, MM Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Interbusiness Law Firm yang beralamat di Jalan Wonosari Kidul No.7, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Bulan dan 10 (sepuluh) hari**.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3525141711082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: saksi 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3525145809680002;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Nomor: 625/18/III/1990 Tanggal 09 MARET 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Akta Kelahiran saksi 3, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
 - 1 (satu) bendel print out screenshot perakapan whatsapp dan foto;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor rekening: 1090656206 milik saksi 2;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 0044141757 milik saksi 2;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 831089428 milik saksi 3

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara saksi 2 dengan terdakwa pada sekitar tahun 2018 sampai 2019 terlibat pertengkaran yang disebabkan terdakwa sering pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selain itu Terdakwa ketahuan sudah menikah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara siri dengan Saksi 4 dan diketahui memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut bernama anak Terdakwa dengan saksi 4

Akibat dari pertengkaran antara terdakwa dan saksi 2 tersebut saksi 2 dan saksi 3 pergi meninggalkan rumah bersama yang terletak di Gresik, yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal dan sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa pindah dan bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa sebagaimana bukti rekap rekening koran dari rekening koran milik terdakwa, terdakwa masih aktif mengirimkan sejumlah uang setiap bulan hingga bulan Juli tahun 2022. Dan, terdakwa tidak pernah mempermasalahkan aset-aset atau harta bersama yang dikuasi dan dimanfaatkan oleh saksi 2 dan Saksi 3;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1). UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum tidak diberikan batasan tentang kemampuan seorang suami guna memenuhi kehidupan berumah tangga;

Bahwa dalam perkara a quo terdakwa masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah secara lahir berupa uang dan tempat tinggal tanpa mengganggu atau mengusik tempat tinggal tersebut. Bahwa nafkah batin tidak dapat diberikan karena antara Terdakwa dan Saksi 2 masih dalam perselisihan yang tajam.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas elemen "*menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*" tidak dapat dipenuhi karena terdakwa masih melaksanakan pemberian nafkah batin hingga saat ini.

2. Bahwa dalam unsur "*telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya*" terdapat 3 elemen yaitu : 1. Telah nikah yang melakukan zina, 2. Diketahui, 3. Pasal 27 BW berlaku baginya; Bahwa sebelum menentukan perbuatan zina maka haruslah terlebih dahulu diketahui mengenai elemen ketiga, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dari ketentuan tersebut diketahui bahwa terdakwa beragama Islam, sehingga Pasal 27 BW yang menyatakan "*dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya*" dimana

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



ketentuan tersebut berlaku asas monogami. Namun dalam agama yang dianut oleh Terdakwa memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu selain itu UU perkawinan juga tidak menutup untuk seorang suami beristri lebih dari satu sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dimana dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami, hal demikian berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Bahwa oleh karena Terdakwa beragama Islam maka asas monogami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW *Juncto* Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan tidak berlaku baginya. Sehingga tidak memenuhi elemen unsur "*Pasal 27 BW berlaku baginya*";

3. Bahwa elemen Unsur Pertama "*Telah Nikah yang melakukan Zina*" dari unsur tersebut terlebih dahulu perlu diartikan mengenai Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukannya atas dasar suka sama suka bukan karena adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Kemudian secara rinci dipertegas persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Terdakwa dan Saksi 4 telah melakukan perkawinan secara agama Islam dengan dihadiri oleh seorang saksi nikah dengan wali Nikah orang tua laki-laki dari saksi 4 yaitu Saksi 1 dan Saudara laki-laki Saksi 4 disertai dengan pengucapan Ijab Qobul oleh terdakwa;
- 2) Bahwa tidak diketemukan kapan dan dimana peristiwa zina atau persetubuhan yang dimaksud untuk mendapatkan anak antara Terdakwa dan Saksi 4 tersebut dilakukan dikuatkan dengan keterangan Saksi 3 dimana saat saksi 3 kerumah kontrakan Saksi 4, saksi 3 tidak menemui terdakwa dan Saksi 4 sedang melakukan hubungan badan;
- 3) Bahwa tidak ada bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan mengenai persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi 4 dilakukan diluar atau didalam perkawinan



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukum lupa didalam unsur penelantaran didalam lingkup rumah tangga tersebut terdapat *memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan*, yang dalam KBBI perawatan sendiri ialah **proses, cara, perbuatan memelihara**. Perbuatan memelihara disini luas tidak hanya memenuhi secara finansial tetapi perbuatan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang secara nyata seperti layaknya suami istri. Bahwa fakta saksi 2 beserta anaknya ditelantarkan secara batin dan tidak ada perbuatan memelihara atau merawat dalam bentuk perhatian dan kasih sayang secara nyata tidak hanya finansial.

2. Bahwa kendati demikian, UU Perkawinan memberikan pengecualian, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan beberapa ketentuan sesuai dengan Sesuai Pasal 5 UU Perkawinan.

Pertama, suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat: **ada persetujuan dari istri/istri-istri**. Persetujuan dari istri ini tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan (Pasal 5 ayat (2)).

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan istri/istri-istrinya.

Bahwa fakta dalam persidangan tidak adanya pengajuan ke pengadilan mana pun untuk terdakwa beristri lebih dari satu dan Tidak ada persetujuan dari istri sah terdakwa yaitu Saksi 2

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



KESATU:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai tahun 2020, bertempat di Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya, saksi 2 menikah dengan terdakwa pada tanggal 24 Februari 1990 di Medan, sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 625/18/III/1990 tanggal 02 Maret 1990 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Terdakwa dan saksi 2
- Bahwa pada bulan Maret 2018 s/d Juli 2018, saksi 2 bersama terdakwa tinggal di rumah dinas di Gresik, namun sejak Juli 2018, saksi 2 sering terlibat cekcok dengan terdakwa, sehingga akhirnya saksi 2 memutuskan untuk pindah rumah ke Surabaya bersama anaknya yaitu saksi 3.
- Bahwa saksi 2 pindah rumah karena merasa tidak nyaman dengan gunjingan tetangga yang menyatakan suaminya telah selingkuh, sehingga hal tersebut membuat kondisi saksi 3 tertekan secara psikis.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, terdakwa telah menikah secara siri dengan saksi 4 di Sidoarjo dan telah mempunyai seorang anak. Setelah menikah saksi 4 dan terdakwa tinggal di Sidoarjo.
- Bahwa perbuatan terdakwa menikah secara siri dengan saksi 4 tidak diketahui oleh/tidak seijin saksi 2 sebagai istri yang sah dan sejak menikah secara siri dengan saksi 4, terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada saksi 2 selaku istri yang sah dan terdakwa selalu beralasan karena stress masalah pekerjaan.
- Bahwa sejak November 2019, terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi 2 sebagai istri yang sah, terdakwa juga sudah tidak memperdulikan keadaan saksi 2 dan anaknya saksi 3
- Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa, akhirnya saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) UU R.I No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

DAN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



KEDUA:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** dan **SAKSI 4** (berkas tersendiri) pada suatu hari dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada bulan Januari 2016 sampai bulan Oktober 2021, bertempat di Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Gresik, maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 menikah dengan terdakwa **TERDAKWA** pada tanggal 24 Februari 1990 di Medan, sesuai dengan kutipan buku nikah Nomor 625/18/III/1990 tanggal 02 Maret 1990 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Terdakwa dan saksi 2.
- Bahwa pada tahun 2015, terdakwa berkenalan dengan saksi 4 di Bandara Juanda Surabaya. Dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut dengan hubungan saling suka.
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi 4 diketahui oleh saksi 3 melalui postingan instagram di akun "ana.widiya9903" dan "aa@karana21" yang memuat foto-foto mesra terdakwa dan saksi 4.
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2018, saksi 3 mendatangi rumah saksi 4 di Sidoarjo dan saksi 3 menemukan terdakwa (ayahnya) berada didalam rumah tersebut, saksi 3 kemudian mengajak terdakwa (ayahnya) untuk pulang ke rumah Gresik di Perum Gresik.
- Bahwa karena adanya hubungan saling suka antara terdakwa dan saksi 4 tersebut akhirnya sering timbul percekcoakan antara terdakwa dengan saksi 2 (istrinya) hingga menjadi bahan gunjingan para tetangga di komplek tersebut dan menyebabkan saksi 2 dan saksi 3 menderita tekanan psikis.
- Bahwa beberapa kali saksi 2 memergoki suaminya (terdakwa) berada di rumah saksi 4 di Sidoarjo.
- Bahwa pada bulan Januari 2016, terdakwa dengan saksi 4 telah melangsungkan pernikahan secara siri di rumah kontrakan orang tuanya di Sidoarjo dan pada tanggal 08 Oktober 2016 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Terdakwa dan saksi 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan saksi 4, saksi 2 merasa tidak terima dan melaporkan hal tersebut ke Polda Jatim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Saksi 4 dan Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa Saksi 4 adalah anak saksi yang ke-dua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa istri saksi bernama istri saksi 1 ;
- Bahwa saksi menikah 2 (dua) kali, istri pertama bernama istri saksi 1 dan sudah meninggal dunia, dari pernikahan dengan istri saksi 1, saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan istri ke-dua bernama istri saksi 1 dan dari pernikahan saksi dengan istri saksi 1 kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk salah satunya adalah Saksi 4;
- Bahwa istri kedua saksi masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi 4 sudah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 menikah dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2016 di rumah saksi di Sidoarjo;
- Bahwa mereka menikah secara siri menurut agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan wali nikah, nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mendatangkan wali nikah ke rumah saksi adalah Terdakwa dan Saksi 4;
- Bahwa pada saat pernikahan Saksi 4, saksi tidak sempat menanyakan terlebih dahulu status Terdakwa apakah sudah mempunyai istri ataukah belum karena pada saat itu acara pernikahan mereka berlangsung secara mendadak dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Terdakwa adalah saksi sendiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam acara pernikahan tersebut diantaranya saksi, Saksi 4, Terdakwa, wali nikah dan anak saksi 1;
- Bahwa setelah menikah, Saksi 4 tinggal dengan saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah bertanya;
- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 4, mereka memiliki 1 (satu) orang anak nama anaknya anak Terdakwa dan saksi 4, jenis kelamin perempuan dan saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini anak yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 tinggal bersama dengan Saksi 4 dan saksi di rumah saksi;
- Bahwa dahulu Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, namun akhir - akhir ini Terdakwa jarang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Terdakwa tinggal, tapi saksi mendengar Terdakwa tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa sebelumnya sudah memiliki anak dan istri;
- Bahwa tidak ada yang protes atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi 4 tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa sudah memiliki istri setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga/Ketua RT di rumah saksi yang mengetahui apabila saksi 4 dan Terdakwa sudah menikah siri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi 4 belum memiliki suami ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengarahkan Terdakwa dan Saksi 4 menikah di KUA, karena Terdakwa datangnya pagi pagi dan saksi langsung saja diajak untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa mereka tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Saksi 4 dengan Terdakwa dilangsungkan secara mendadak karena pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah saksi pagi - pagi dan langsung meminta saksi untuk menjadi wali nikah dan waktu itu di rumah sudah ada saksi nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mereka meminta untuk dinikahkan secara mendadak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi 4 sudah hamil duluan;
- Bahwa saksi lupa kapan anak Terdakwa yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 lahir ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa jarak antara pernikahan Terdakwa dengan Saksi 4 dengan kelahiran anak Terdakwa dan saksi 4;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa sering datang ke rumah saksi menjenguk anak dan istrinya 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa istri sahnya dari Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa anak dari istri sahnya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, tapi pada saat itu saksi sedang pergi bekerja atau tidak di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak dari istri sahnya Terdakwa pernah datang ke rumah karena saksi diceritakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih memberi nafkah kepada Saksi 4 dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto saat terjadi pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi 4;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi 4 tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo dan setelah menikah siri, Saksi 4 dan Terdakwa masih tinggal sekitar dua minggu di Mapan Utara, kemudian sekitar tahun 2016 pindah ke Sidoarjo bersama keluarga saksi;
- Bahwa seingat saksi pernikahan siri antara Saksi 4 dengan Terdakwa itu dilangsungkan sekitar jam 07.00 WIB;
- Bahwa anak saksi yang bernama anak saksi 1 tidak tinggal serumah dengan saksi melainkan tinggal di kost sendiri ;
- Bahwa anak saksi 1 datang ke rumah saksi pada saat pernikahan siri Terdakwa sekitar jam 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 1990 di KUA Medan Barat;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih istri yang sah dari Terdakwa;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Terdakwa dan saksi 2;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pensiunan PLN dan sekarang di Jakarta sebagai direktur niaga;
- Bahwa sejak menikah tanggal 24 Februari 1990 hubungan saksi masih harmonis sampai dengan awal Januari 2018 mulai diketahui adanya hubungan perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain yang bernama Saksi 4, hubungan perkawinan saksi dengan Terdakwa masih sah dan belum bercerai namun sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai saat ini saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dikarenakan saksi ingin melindungi psikis dari anak saksi yang tertekan dengan sikap dan perlakuan Terdakwa serta kondisi lingkungan perumahan yang terus menggunjingkan rumah tangga saksi, dan saksi putusan untuk meninggalkan rumah Dinas Gresik, dan setelah saksi keluar dari rumah dinas Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 saksi tinggal di Gresik tinggal bersama dengan putri saksi yaitu saksi 3, namun karena kondisi lingkungan perumahan yang sudah tidak sehat di mana semua tetangga sering mengunjing kondisi rumah tangga saksi sehingga membuat putri saksi tertekan psikisnya dan saksi memutuskan pada tanggal 31 Agustus 2019 untuk pindah rumah dan menetap di Surabaya;
- Bahwa selama saksi tinggal di Surabaya bersama anak saksi 3 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk menjemput saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi 4 dan telah menikah siri serta telah memiliki anak dari hasil pernikahan siri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi 4 merupakan istri siri dari Terdakwa, awalnya pada Januari 2018 saksi mengetahui ada mobil HRV No.Pol : W 1261 SW yang melempar garam masuk ke dalam rumah di Perum Gresik setelah kejadian pelemparan garam tersebut saksi langsung mengejar mobil tersebut pada saat lampu merah saksi turun dan mengetuk mobil tersebut namun wanita yang berada di dalam mobil tersebut tidak mau turun dan saat lampu hijau mobil HRV tersebut berjalan dan saksi kehilangan jejak namun sebelum mobil berjalan saksi sempat memotret plat nomor mobil tersebut, satu hari selang kejadian pelemparan garam di rumah saksi di Soengkono saksi meminta bantuan teman saksi di Polres untuk mengecek siapa pemilik MOBIL HRV dengan Nopol : W 1261 SW dan ternyata mobil tersebut adalah milik Saksi 4 yang tinggal di Sidoarjo, dan setelah mendapatkan alamat dan pemilik mobil HRV Nopol : W 1261 SW saksi langsung mencari tahu siapa wanita tersebut dan baru saksi ketahui saat saksi mencari di Instagram yang disana saksi lihat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat foto Saksi 4 bersama dengan Terdakwa sedang berpelukan, duduk bersama dan berjalan-jalan bersama dengan begitu mesra.

- Bahwa setelah saksi mengetahui foto-foto tersebut saksi konfirmasi kepada Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kenal dengan wanita bernama Saksi 4 namun saat anak saksi menunjukkan foto foto mesra Saksi 4 dengan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak kembali dan mengakui telah memiliki hubungan khusus atau spesial dengan Saksi 4 dan telah memiliki anak dengan Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk menikah siri dengan Saksi 4 ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah lagi baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa saksi tidak berencana mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan mereka masih berlanjut hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan hanya sekali saja saksi pernah didorong;
- Bahwa sebelum akhirnya saksi mengetahui Terdakwa memiliki wanita idaman lain, Terdakwa sering ke luar kota dan banyak urusan, namun saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa pergi ke luar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa bersama istri sirinya tersebut, saksi mengetahuinya hanya setelah mendapat laporan dari anak saksi yang pernah datang ke sana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Saksi 4 tersebut karena saksi merasa tidak ada perlunya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memberi saksi nafkah sejak tahun 2018;
- Bahwa bukti rekening koran ada transfer uang pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi adalah benar dan uang tersebut digunakan untuk membeli HP anak saksi, bayar pajak mobil dan ganti plat mobil;
- Bahwa memang benar ada juga transferan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan April 2021 ke rekening saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada mentransfer kepada saksi setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas tindakannya tersebut;
- Bahwa sebagai manusia saksi mau memaafkan, tapi Terdakwa saja sedangkan Saksi 4 saksi tidak bisa memaafkan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar menggunakan mobil Pajero dan Alpard namun mobil tersebut saksi beli sendiri bukan mobil pemberian Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi yaitu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir adalah tidak benar karena saksi masih mentransfer uang ke rekening saksi setiap bulannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan anak tunggal dari saksi 2. dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dilahirkan pada tanggal 25 Nopember 1990;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT, salah satu anak perusahaan PT;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2017 hubungan antara ayah dan ibu saksi tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan hubungan ayah dan ibu saksi tidak harmonis disebabkan karena adanya wanita idaman lain;
- Bahwa wanita idaman lain ayah saksi adalah Saksi 4 ;
- Bahwa ayah saksi dengan Saksi 4 sudah menikah secara siri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ayah saksi dengan Saksi 4 menikah secara siri;
- Bahwa saksi mendapat informasi ayah saksi dan Saksi 4 sudah menikah secara siri, awalnya saksi mengetahui dari pembicaraan antara ayah dan ibu saksi ketika mereka bertengkar;
- Bahwa dari pernikahan siri antara ayah saksi dengan Saksi 4, setahu saksi mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dan Bernama anak Terdakwa dan saksi 4;
- Bahwa hubungan Ayah dan ibu saksi sudah pisah ranjang sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah ranjang, ayah saksi sudah tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa setelah pisah ranjang dengan ibu saksi, setahu saksi ayah saksi tinggal bersama dengan istri sirinya Saksi 4 di daerah Sidoarjo;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah ayah saksi bersama istri sirinya tersebut;
- Bahwa tanggapan ayah saksi dan istri sirinya ketika saksi datang ke rumahnya, sepertinya mereka kaget karena tidak mengira saksi datang ke rumahnya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan ayah saksi ketika saksi tiba tiba datang ke rumah istri sirinya tersebut, awalnya saksi diterima dengan baik, tetapi setelah itu saksi disuruh pulang oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi datang hanya sekali ke rumah ayah saksi dengan istri sirinya tersebut;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saksi datang ke rumah ayah saksi bersama istri sirinya namun sekitar tahun 2018 pada waktu itu bulan puasa sekitar jam 5 sore saat orang orang bersiap buka puasa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah ayah saksi bersama istri sirinya tersebut, saksi tidak ada bicara apapun dengan ayah saksi, karena saksi langsung diminta pulang;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi 4, sekitar tahun 2017, waktu itu Saksi 4 follow Instagram saksi, lalu saksi melihat di instagramnya Saksi 4 memposting foto - foto bersama ayah saksi dan anaknya yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4;
- Bahwa ayah saksi pernah mentransfer uang kepada saksi, tetapi itu untuk kado ulang tahun saksi;
- Bahwa ayah saksi tidak mentransfer uang kepada saksi untuk setiap bulannya;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh ayah saksi adalah inisiatif ayah saksi, waktu itu pernah mentransfer sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk THR;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ibu saksi juga mendapat transfer uang dari ayah Saksi;
- Bahwa pada saat saksi diterima bekerja di PT, tidak ada bantuan dari ayah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2015 di Bandara Juanda;
- Bahwa saksi bekerja di Bandara Juanda sebagai Pramugari di pesawat charter milik Exxon Mobil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan saksi ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi pada tanggal 02 Januari di Sidoarjo;
- Bahwa yang menikahkan adalah wali nikah dan beliau sudah almarhum;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan siri saksi adalah Bapak saksi dan adik saksi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, saksi sempat bertanya terlebih dahulu status Terdakwa dan Terdakwa mengaku duda;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa, apakah berstatus duda cerai ataukah duda mati;
- Bahwa saksi pernah medatangi rumah istri sah Terdakwa yaitu saksi 2;
- Bahwa saksi mengetahui rumah istri Terdakwa karena diberitahu oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki istri sah setelah saksi memiliki anak;
- Bahwa setelah mengetahui apabila Terdakwa telah memiliki istri sah, selanjutnya saksi juga meminta kepada Terdakwa untuk dinikahi secara resmi dan meminta Terdakwa untuk meminta izin kepada istri sahnya;
- Bahwa saksi merasa bersalah melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk meminta maaf;
- Bahwa tujuan saksi memfollow Instagram anak Terdakwa yaitu Saksi 3 adalah untuk berteman saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa memang benar saksi telah menikah dengan seorang wanita bernama saksi 2;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi 2 pada tanggal 24 Februari 1990 di Medan;
- Bahwa dari pernikahan dengan Saksi 2 dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama saksi 3;
- Bahwa anak Terdakwa dengan Saksi 2 tersebut dilahirkan di bulan Nopember tahun 1990;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan PLN sejak tanggal 21 Maret 2021 dan saat ini saksi bekerja di PT. sebagai direktur Produksi dan Niaga sejak tanggal 1 Januari 2021;
- Bahwa jabatan terakhir Terdakwa sewaktu bekerja di PT, Terdakwa menjabat sebagai General Manajer Gresik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 2 tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menyebabkan hubungan Terdakwa dengan Saksi 2 tidak harmonis adalah karena Saksi 2 merasa Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa nama wanita lain tersebut adalah Saksi 4;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 4 sudah menikah secara siri;
- Bahwa Saksi 4 dengan Terdakwa menikah secara siri sekitar bulan Januari tahun 2016 di Sidoarjo;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan siri Saksi 4 dengan Terdakwa adalah wali nikah, Bapaknya Saksi 4 dan Adiknya Saksi 4 ;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Terdakwa tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan Bapaknya Saksi 4, Terdakwa langsung datang kepada Bapaknya Saksi 4 dan langsung meminta untuk dinikahkan dan Bapaknya Saksi 4 langsung menyetujuinya;
- Bahwa Saksi 4 belum hamil pada saat melaksanakan pernikahan siri;
- Bahwa sebelum menikah siri, Saksi 4 tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memiliki istri yang sah Saksi 4 juga meminta dinikahi secara resmi akan tetapi Terdakwa mengatakan siri saja karena kalau nikah resmi pasti tidak diijinkan oleh istri sah Terdakwa;
- Bahwa tahun 2018 Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan istri sah Terdakwa Saksi 2 di rumah dinas Gresik, kemudian istri sah Terdakwa yaitu Saksi 2 meninggalkan Terdakwa setelah bertengkar dengan Terdakwa dan setelah Terdakwa bekerja di BPI Terdakwa tinggal di Jakarta;
- Bahwa saat Terdakwa tinggal di Jakarta, Saksi 4 tidak ikut karena sedang ada permasalahan dengan istri sah Terdakwa dan juga anak Terdakwa yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 masih kecil;
- Bahwa setelah menikah secara siri dengan Saksi 4, untuk nafkah batin Terdakwa sudah tidak berikan akan tetapi nafkah lahir Terdakwa masih berikan dengan mencukupi kebutuhannya setiap bulan dengan mentransfer uang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulan ke rekening BII atas nama saksi 2

- Bahwa Terdakwa juga pernah 2 (dua) kali datang ke rumah istri sah Terdakwa di Surabaya, tujuan Terdakwa datang ke sana meminta kepada istri sah Terdakwa supaya perkara ini dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri sah Terdakwa hanya sekali pernah mendorong ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk kembali kepada istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berencana akan menggugat cerai istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3525141711082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: SAKSI 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3525145809680002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Nomor: 625/18/III/1990 Tanggal 09 MARET 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Akta Kelahiran saksi 3, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
- 1 (satu) bendel print out screenshot perakapan whatsapp dan foto;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor rekening: 1090656206 milik saksi 2;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 0044141757 milik saksi 2;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 831089428 milik Saksi 3.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah suami sah dari saksi 2 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenal dengan saksi 4 sejak bulan Oktober tahun 2015 di Bandara Juanda pada saat itu saksi 4 bekerja di Bandara Juanda sebagai Pramugari di pesawat charter milik Exxon Mobil;
- Bahwa sejak menikah tanggal 24 Februari 1990 hubungan saksi 2 masih harmonis sampai dengan awal Januari 2018 mulai ketahuan adanya wanita idaman lain yang bernama Saksi 4, hubungan perkawinan saksi 2 dengan Terdakwa masih sah dan belum bercerai namun sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai saat ini saksi 2 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana saksi 2 menetap di Perumahan Surabaya bersama anak saksi, saksi 3;
- Bahwa selama saksi 2 tinggal di Surabaya bersama anak saksi 3, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk menjemput saksi 2
- Bahwa benar saksi 2 mengetahui saksi 4 merupakan selingkuhan dari Terdakwa, awalnya pada Januari 2018 saksi 2 mengetahui ada mobil HRV No.Pol : W 1261 SW yang melempar garam masuk ke dalam rumah di Gresik setelah kejadian pelemparan garam tersebut saksi 2 langsung mengejar mobil tersebut pada saat lampu merah saksi 2 turun dan mengetuk mobil tersebut namun wanita yang berada di dalam mobil tersebut tidak mau turun dan saat lampu hijau mobil HRV tersebut berjalan dan saksi 2 kehilangan jejak namun sebelum mobil berjalan saksi 2 sempat memotret plat nomor mobil tersebut, kemudian selang satu hari kejadian pelemparan garam di rumah saksi 2 di Perum Mayjend Soengko saksi 2 meminta bantuan teman di Polres untuk mengecek siapa pemilik MOBIL HRV dengan Nopol : W 1261 SW dan ternyata mobil tersebut adalah milik saksi 4 yang tinggal di Sidoarjo, dan setelah mendapatkan alamat dan pemilik mobil HRV Nopol : W 1261 SW saksi 2 langsung mencari tahu siapa wanita tersebut dan baru saksi 2 ketahu saat saksi 2 mencari di Instagram yang disana saksi 2 melihat terdapat foto saksi 4 bersama dengan suami saksi yaitu Terdakwa sedang berpelukan, duduk bersama dan berjalan-jalan bersama dengan begitu mesra.
- Bahwa benar setelah saksi 2 mengetahui foto-foto tersebut saksi 2 kemudian mengkonfirmasi kepada Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kenal dengan wanita bernama Saksi 4 namun saat anak saksi 2 yaitu saksi 3 menunjukkan foto - foto mesra Terdakwa dengan saksi 4 saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak kembali dan mengakui telah memiliki hubungan dengan saksi 4;
- Bahwa benar selanjutnya saksi 3 pernah mendatangi rumah saksi 4 pada bulan puasa sekitar tahun 2018 di Sidoarjo dan di rumah tersebut saksi 3 menemukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi 4 pada bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan istri sah dari Terdakwa yaitu saksi 2 di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



rumah orang tua saksi 4 yaitu saksi 1 di Perumahan Sidorajo dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, saksi 4, saksi 1, wali nikah serta saudara saksi 4 dan saat ini antara Terdakwa dengan saksi 4 telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 dan berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa setelah menikah secara siri dengan Saksi 4 tahun 2016, untuk nafkah batin Terdakwa sudah tidak berikan lagi kepada istri sah Terdakwa yaitu saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut namun terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menelantarkan orang lain;
2. Unsur dalam lingkup rumah tangganya;
3. Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Jadi setiap orang disini menunjukkan pada subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menelantarkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menelantarkan*” adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu menjadi tidak terurus, sedangkan “*tidak terurus*” disini mencakup ekonomis dan atau non ekonomis, dan “*orang lain*” adalah subyek hukum selain petindak;

Menimbang, bahwa didalam unsur penelantaran didalam lingkup rumah tangga terdapat memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perawatan sendiri ialah proses, cara, perbuatan memelihara. Perbuatan memelihara disini luas tidak hanya memenuhi secara finansial tetapi perbuatan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang secara nyata seperti layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak menikah tanggal 24 Februari 1990 hubungan saksi 2 dengan Terdakwa masih harmonis sampai dengan awal Januari 2018 mulai ketahuan adanya wanita idaman lain yang bernama Saksi 4, hubungan perkawinan saksi 2 dengan Terdakwa masih sah dan belum bercerai namun sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai saat ini saksi 2 sudah tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dimana saksi 2 menetap di Surabaya bersama anak saksi yaitu saksi 3
- Bahwa selama saksi 2 tinggal di Surabaya bersama anak saksi 3, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk menjemput saksi 2
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi 4 pada bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan istri sah dari Terdakwa yaitu saksi 2 di rumah orang tua saksi Saksi 4 yaitu saksi 1 di Perumahan Sidorajo dan yang hadir pada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah Terdakwa, saksi 4, saksi 1, wali nikah serta saudara saksi 4 dan saat ini antara Terdakwa dengan saksi 4 telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 dan berusia 5 (lima) tahun;

- Bahwa setelah menikah secara siri dengan Saksi 4 tahun 2016, untuk nafkah batin Terdakwa sudah tidak berikan lagi kepada istri sah Terdakwa yaitu saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa maka tidak ada lagi yang memberikan saksi 2 nafkah batin dan juga tidak ada yang melindungi saksi 2 serta memberikan perhatian dan kasih sayang secara nyata seperti layaknya suami istri. Bahwa fakta hukum saksi 2 ditelantarkan secara batin dan tidak ada perbuatan memelihara atau merawat dalam bentuk perhatian dan kasih sayang secara nyata tidak hanya finansial.

Menimbang, bahwa karena tidak ada yang memelihara, merawat dan melindungi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan saksi 2 menjadi tidak terurus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan maupun nota permohonannya menyatakan telah memberikan nafkah lahir kepada saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai seorang kepala keluarga maka Terdakwa berkewajiban melindungi dan mengayomi istri dan anaknya, apalagi pada saat rumah tangga dalam keadaan retak dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi, dan sesuai dengan maksud "*tidak terurus*" diatas yang mencakup ekonomis dan atau non ekonomis, maka kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami bukan hanya sebatas memberikan nafkah lahir namun juga dengan nafkah batin yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa sejak menikah siri dengan saksi 4 ditahun 2016 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada istri sahnya yaitu saksi 2, oleh karena itu dalil Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua menelantarkan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga antara lain adalah istri (pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

- Bahwa Terdakwa dan saksi 2 menikah pada tanggal 24 Februari 1990 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai Buku Nikah Nomor 625/18/III/1990 tanggal 2 Maret 1990;
- Bahwa hingga saat ini pernikahan Terdakwa dengan saksi Saksi 2 belum putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa menelantarkan saksi 2 sebagaimana unsur delik sebelumnya, ketika itu saksi 2 masih berstatus istri sah dari Terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut jelas dilakukan dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih menerapkan kriteria *padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut* karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya* ;

Menimbang, bahwa bila ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian delik sebelumnya, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan berupa nafkah lahir maupun batin serta perlindungan kepada saksi 2 yang merupakan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ternyata tidak memberikan nafkah dan perlindungan tersebut, maka Terdakwa menurut Majelis Hakim terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf a KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur seorang pria yang telah kawin
2. Unsur melakukan zina (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur seorang pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang wanita (perempuan), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang berjenis kelamin pria yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur “seorang pria yang telah kawin” diartikan sebagai seorang pria yang status personalnya sebagai seorang pria dan telah memiliki istri, dan dimana pria tersebut telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan wanita, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional yang perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Nikah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang/setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan Terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa status personalnya adalah sebagai seorang pria yang telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu seorang pria yang telah kawin telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan zina (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin atau antara laki-laki yang telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin, atau antara perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang belum kawin yang mana antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan suami istri.

Menimbang, bahwa unsur "*padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*" diartikan sebagai seorang pria yang status personalnya sebagai seorang pria yang telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah dengan wanita, dimana perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional kemudian perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Nikah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan / alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perzinahan” (Overspel) adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan alat kelamin dimana seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut tanpa adanya persetujuan diantara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuan dilarang bersetubuh dengan orang lain, selain istri atau suaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa yang pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi 2 ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi 4 sejak bulan Oktober tahun 2015 di Bandara Juanda pada saat itu saksi 4 bekerja di Bandara Juanda sebagai Pramugari di pesawat charter milik Exxon Mobil;

Menimbang, bahwa sejak saksi 2 menikah pada tanggal 24 Februari 1990 dengan Terdakwa hubungan saksi 2 masih harmonis sampai dengan awal Januari 2018 mulai ketahuan apabila Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang bernama Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa saksi 2 mengetahui saksi 4 merupakan selingkuhan dari Terdakwa, awalnya pada Januari 2018 saksi 2 mengetahui ada mobil HRV No.Pol : W 1261 SW yang melempar garam masuk ke dalam rumah di Perum Gresik setelah kejadian pelemparan garam tersebut saksi 2 langsung mengejar mobil tersebut pada saat lampu merah saksi 2 turun dan mengetuk mobil tersebut namun wanita yang berada di dalam mobil tersebut tidak mau turun dan saat lampu hijau mobil HRV tersebut berjalan dan saksi 2 kehilangan jejak namun sebelum mobil berjalan saksi 2 sempat memotret plat nomor mobil tersebut, selang satu hari kejadian pelemparan garam di rumah saksi 2 di Perum Mayjend Soengkono saksi 2 meminta bantuan teman di Polres untuk mengecek siapa pemilik MOBIL HRV dengan Nopol : W 1261 SW dan ternyata mobil tersebut adalah milik saksi 4 yang tinggal di Sidoarjo, dan setelah mendapatkan alamat dan pemilik mobil HRV Nopol : W 1261 SW saksi 2 langsung mencari tahu siapa wanita tersebut dan baru saksi 2 ketahu saat saksi 2 mencari di Instagram yang disana saksi 2 melihat terdapat foto saksi 4 bersama dengan Terdakwa sedang berpelukan, duduk bersama dan berjalan-jalan bersama dengan begitu mesra.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi 2 mengetahui foto-foto tersebut saksi 2 konfirmasi kepada Terdakwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kenal dengan wanita bernama Saksi 4 namun saat anak saksi Saksi 2 yaitu saksi 3 menunjukkan foto - foto mesra saksi 4 dengan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak kembali dan mengakui telah memiliki hubungan dengan saksi 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 3 pernah mendatangi rumah Saksi 4 pada bulan puasa sekitar tahun 2018 di Sidoarjo dan di rumah tersebut saksi 3 menemukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan saksi 4 pada bulan Januari 2016 tanpa sepengetahuan istri sah dari Terdakwa yaitu saksi 2 di rumah orang tua saksi 4 yaitu saksi 1 di Perumahan Sidorajo dan yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa, saksi 4, saksi 1, wali nikah serta saudara Saksi 4 dan saat ini antara Terdakwa dengan saksi 4 telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 dan berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembelaan Terdakwa menyebutkan oleh karena Terdakwa beragama Islam maka asas monogami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW Jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku baginya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 menyebutkan :

1. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagai tertera pada Pasal 3 Undang-undang tersebut dan menurut Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin termaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini;
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW;
3. Maka Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan;
4. Oleh karena itu, seorang suami yang berzinah, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang Wanita yang telah maupun yang tidak kawin, melakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maka dalam hal seorang suami berzinah dengan seorang Wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai “pelaku” perzinahan sebagai dimaksudkan oleh Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti izin dari Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi 4 sehingga jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 yang menyebutkan terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW dan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, sehingga dengan tidak adanya ijin dari Pengadilan Agama maka bagi Terdakwa berlaku azas monogami seperti yang terdapat pada Pasal 27 BW serta Pasal 284 Ayat (1) ke-1 dapat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak diketemukan kapan dan dimana peristiwa zina atau persetubuhan antara Terdakwa dan saksi 4 dilakukan, akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dan saksi 4 saat ini telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama anak Terdakwa dan saksi 4 sehingga dengan adanya anak tersebut dapat membuktikan bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi 4 telah melakukan persetubuhan sehingga anak tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan saksi 4, padahal Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan saksi 2 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua melakukan zina (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, yaitu Kesatu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Hukum di negara kita telah jelas secara yuridis normatif disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok dan fungsi menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang tentunya bukan saja terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga korban serta masyarakat dan negara agar dikemudian hari tidak ada lagi tindak pidana yang dilakukan baik oleh pelaku maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban dan masyarakat,

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dimana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu rendah oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perzinahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak sakralitas pernikahan, karena melalaikan kewajibannya untuk melindungi istrinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3525141711082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: SAKSI 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3525145809680002;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Nomor: 625/18/III/1990 Tanggal 09 MARET 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Akta Kelahiran saksi 2, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
- 1 (satu) bendel print out screenshot perakapan whatsapp dan foto;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor rekening: 1090656206 milik saksi 2;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 0044141757 milik saksi 2;
- 1 (Satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 831089428 milik saksi 3

tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan Perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3525141711082715 dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012 Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama: SAKSI 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3525145809680002;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Nomor: 625/18/III/1990 Tanggal 09 MARET 1990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sumatera Utara;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Kartu Akta Kelahiran saksi 2, Nomor: 1208/KI-CS/1993, tanggal 28 Juli 1993;
 - 1 (satu) bendel print out screenshot perakapan whatsapp dan foto;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Maybank Nomor rekening: 1090656206 milik saksi 2;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 0044141757 milik saksi 2;
 - 1 (Satu) bendel rekening koran Bank BNI Plus Nomor rekening: 831089428 milik SAKSI 3
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, dan Sugiannur, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH
M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono, SH,

Sugiannur, S.H

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, SH